

KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN WAKATOBI - PEMBENTUKAN TIM SURVEY- KEPUASAN MASYARAKAT

Kpt 3 TAHUN 2025, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi maka perlu menetapkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

- Dasar hukum pada Keputusan ini yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 Halaman